

TANYA JAWAB
PERATURAN BANK INDONESIA NO.10/22 /PBI/2008 TENTANG PEMENUHAN KEBUTUHAN
VALUTA ASING DOMESTIK KORPORASI DOMESTIK MELALUI BANK

I. PELAKU TRANSAKSI

1. Q : Apakah bank dapat melakukan transaksi pemenuhan valuta asing kepada Bank Indonesia dengan *underlying* kegiatan ekonomi Utang Valas atau Impor untuk kepentingannya sendiri atau untuk kepentingan Bank lain yang merupakan nasabahnya ?

A : *Sesuai dengan pasal 1 angka 2, Bank tidak termasuk dalam definisi Korporasi Domestik sehingga Bank tidak dapat melakukan transaksi pemenuhan kebutuhan valas kepada Bank Indonesia untuk kepentingan sendiri atau untuk kepentingan Bank lain yang merupakan nasabahnya.*

2. Q : Apakah perusahaan Indonesia di luar negeri dapat mengajukan permintaan pemenuhan kebutuhan valasnya kepada Bank Indonesia melalui Bank ?

A : *Sesuai dengan pasal 2 ayat (1), Bank hanya dapat mengajukan permintaan kebutuhan valas kepada BI untuk Korporasi Domestik yang didefinisikan sebagai badan usaha selain Bank yang berbadan hukum Indonesia, berdomisili di Indonesia ...dst, sebagaimana definisi dalam pasal 1 angka 2. Dengan demikian perusahaan Indonesia di luar negeri tidak diperkenankan untuk mengajukan pemenuhan valas melalui Bank kepada BI.*

II. UNDERLYING TRANSAKSI

1. Q : Apabila Korporasi Domestik akan melakukan investasi dalam bentuk pembelian saham asing atau obligasi yang diterbitkan dalam mata uang USD, apakah hal ini diperkenankan sebagai *underlying* transaksi ?

A : *Pembelian saham termasuk dalam pengertian investasi di pasar keuangan yang tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai underlying transaksi sebagai dalam pasal 3 ayat (3).*

2. Q : Apakah bank dapat mengajukan transaksi pemenuhan kebutuhan valas untuk kepentingan lebih dari satu Korporasi Domestik ?

A : *Bank dapat mengajukan kebutuhan valas untuk kepentingan lebih dari 1 Korporasi Domestik. Pengajuan ke BI dilakukan secara gabungan dari seluruh Korporasi Domestik yang mengajukan kepada Bank melalui RMDS. Bank juga harus menyampaikan rincian NPWP dan SPT 1 tahun terakhir atas nama masing-masing Korporasi Domestik sesuai dengan PBI Pasal 5 ayat (5).*

3. Q : Rincian NPWP dan SPT masing-masing Korporasi Domestik disampaikan kemana?

A : *Bank menyampaikan rincian NPWP dan SPT 1 tahun terakhir masing-masing Korporasi Domestik yang mengajukan melalui Faksimili ke:*

Biro Manajemen Devisa dan Nilai Tukar
Kelompok Pasar Valas Rupiah
u.p. Sdr. Delfianto Ras atau Sdr. Bayront Yudit R.
Faks No. 021-2311918 atau 021-2311537

4. **Q : Berapa kali Bank dapat mengajukan pemenuhan kebutuhan valas Korporasi Domestik kepada Bank Indonesia?**

A : Bank hanya dapat melakukan satu kali pengajuan dalam satu hari sebagaimana pasal 5 ayat (4).

5. **Q : Terkait dengan pernyataan tertulis dari Korporasi Domestik yang harus tersedia di Bank, siapakah yang menandatangani pernyataan tertulis tersebut ?**

A : Penandatanganan pernyataan tertulis adalah pejabat yang berwenang pada Korporasi Domestik dan hal ini diserahkan kepada kebijakan yang berlaku pada Korporasi Domestik.

6. **Q : Apakah Bank wajib menyerahkan dokumen *underlying* kepada Bank Indonesia ?**

A : Dokumen *underlying* tidak wajib disampaikan kepada Bank Indonesia namun Bank wajib menatausahakan dokumen *underlying* dan dokumen terkait lainnya sebagaimana pasal 5 ayat (9) untuk keperluan post Audit.

III. MEKANISME TRANSAKSI

1. **Q : Apakah yang dimaksud dengan batas maksimal nominal yang dapat diajukan oleh Bank sebesar 25% dari modal Bank dalam periode *settlement* pada pasal 5 ayat (11) ?**

A : Pada bagian penjelasan tercantum bahwa yang dimaksud dengan 25% dari modal Bank dalam periode *settlement* adalah seluruh jumlah transaksi valas Bank dengan Bank Indonesia sampai dengan tanggal valuta. Dengan demikian, apabila dalam periode *settlement* tersebut Bank telah sampai pada batas maksimum 25% modal, maka Bank tidak dapat mengajukan transaksi kepada Bank Indonesia sampai dengan *settlement* transaksi dilakukan.

2. **Q : Apabila nilai *underlying* yang dimiliki Bank lebih besar daripada batas maksimum 25% modal Bank, nilai manakah yang diperkenankan untuk diajukan kepada Bank Indonesia ?**

A : Nilai maksimum yang dapat diajukan adalah 25% dari modal Bank dalam periode *settlement*.

3. **Q : Apakah Bank dapat melakukan koreksi atas data pendukung yang wajib dicantumkan pada saat dilakukan pengajuan transaksi kepada Bank Indonesia ?**

A : Bank diperkenankan untuk melakukan koreksi / atau perbaikan data sepanjang hal tersebut dilakukan pukul 15.00 – 15.45 yaitu sebelum window time ditutup sebagaimana diatur dalam pasal 6.

4. **Q :** Berapakah nilai kebutuhan valuta asing yang dapat diajukan oleh setiap Korporasi Domestik ?

A : *Setiap Korporasi Domestik hanya dapat mengajukan pemenuhan kebutuhan valas maksimal sebesar nilai underlying kegiatan ekonomi yang dimiliki.*

IV. PENGENAAN SANKSI

1. **Q :** Apakah total pengenaan sanksi sebesar Rp 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah) dihitung secara total antara pengenaan sanksi untuk pasal 9 ayat (1) dan pasal 9 ayat (3) ?

A : *Total sanksi kewajiban membayar sebesar Rp 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah) merupakan total untuk pengenaan sanksi atas pelanggaran yang diatur dalam pasal 9 ayat (1). Jumlah tersebut tidak termasuk pengenaan sanksi yang diatur dalam pasal 9 ayat (3).*

2. **Q :** Bagaimana contoh kesalahan yang terkait dengan data gabungan sebagaimana dalam pasal 9 ayat (3) huruf a ?

A : *Contoh pelanggaran terkait dengan data gabungan antara lain kesalahan dalam mencantumkan total nilai nominal kebutuhan Valas dari gabungan Korporasi Domestik yang tidak sesuai dengan rincian.*

TANYA JAWAB
PERATURAN BANK INDONESIA NO.10/ 22 /PBI/2008 TENTANG PEMENUHAN
KEBUTUHAN VALUTA ASING KORPORASI DOMESTIK MELALUI BANK

Underlying

1. **Q :** Korporasi Domestik memiliki utang dalam valas kepada Bank A. Korporasi dimaksud ingin meng-konversi utang valas tersebut menjadi utang dalam Rupiah, dengan cara melunasi utang valas dan membuka utang baru dalam rupiah. Apakah pelunasan utang valas tersebut dapat diajukan ke Bank Indonesia sebagai underlying dalam rangka transaksi pemenuhan kebutuhan korporasi domestik?

A : *Transaksi dengan underlying dimaksud tidak dapat diajukan kepada Bank Indonesia karena mekanisme tersebut bukan dalam rangka pelunasan utang, namun hanya merupakan konversi utang valas menjadi utang rupiah.*

2. **Q :** Apakah pelunasan utang valas korporasi domestik yang di-restrukturisasi, dapat diajukan sebagai underlying dari transaksi pemenuhan kebutuhan valas korporasi domestik ke Bank Indonesia?

A : *Utang valas yang telah direstrukturisasi tidak dapat diajukan sebagai underlying dalam pemenuhan kebutuhan valas korporasi domestik karena utang yang di-restrukturisasi merupakan utang yang perjanjiannya telah berubah dari perjanjian awal.*

TANYA JAWAB
PERATURAN BANK INDONESIA NO.10/ 22 /PBI/2008 TENTANG PEMENUHAN
KEBUTUHAN VALUTA ASING KORPORASI DOMESTIK MELALUI BANK
4 November 2008

1. **Q :** Apakah Bank dapat mengajukan pemenuhan kebutuhan valas korporasi domestik kepada Bank Indonesia dengan *underlying* berupa utang valas non-konvensional, seperti transaksi Repo surat-surat berharga, transaksi swap, atau sejenisnya?

A : *Utang valas non-konvensional seperti Transaksi Repo surat-surat berharga, transaksi swap, atau sejenisnya tidak dapat diajukan sebagai underlying transaksi pemenuhan kebutuhan valas kepada Bank Indonesia, karena tidak termasuk dalam underlying kegiatan ekonomi di Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (2) PBI No.10/22/PBI/2008.*

2. **Q :** Apakah penyerahan atau penyelesaian Rupiah untuk transaksi pembelian USD yang diajukan kepada Bank Indonesia dapat dilakukan dengan penyerahan surat-surat berharga dalam rupiah atau sejenisnya?

A : *Penyerahan atau penyelesaian Rupiah untuk transaksi pembelian USD yang diajukan kepada Bank Indonesia wajib dilakukan berdasarkan good fund basis dalam bentuk tunai (cash) berdenominasi Rupiah.*